



Kepada Yth.:

1. Para Pemohon Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*) dan Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point/NAP*)
2. Para Pemegang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*) dan Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point/NAP*)

## **SURAT EDARAN**

**NO.: 1088 /DJPT.3/KOMINFO/4/2010**

### **TENTANG**

**MORATORIUM (PENGHENTIAN SEMENTARA) PERIZINAN PENYELENGGARAAN JASA AKSES INTERNET (*INTERNET SERVICE PROVIDER/ISP*) UNTUK WILAYAH LAYANAN JABODETABEK DAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN JASA INTERKONEKSI INTERNET (*NETWORK ACCESS POINT/NAP*)**

### **DASAR HUKUM**

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/09/2008.

### **LATAR BELAKANG**

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ditjen Postel) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta seluruh peraturan pelaksanaannya, mempunyai tugas dan fungsi secara organisasi yaitu melakukan pengaturan, pengawasan serta pengendalian di bidang telekomunikasi. Pelaksanaan tugas tersebut mencakup juga penerbitan/pemberian izin penyelenggaraan jasa akses internet (*Internet Service Provider/ISP*) dan jasa interkoneksi internet (*Network Access Point/NAP*).

Saat ini Ditjen Postel telah menerbitkan izin penyelenggaraan untuk kedua jenis jasa tersebut sebanyak :

- a. Jasa ISP 180 perusahaan;
- b. Jasa NAP 40 perusahaan.

Berdasarkan laporan menyeluruh hasil rekapitulasi penyelenggaraan jasa ISP dan NAP tahun 2008 :

- a. Jasa ISP memiliki sebaran *Point of Presence* (PoP) tercatat 2.491 PoP secara nasional. Sekitar 1.782 PoP tersebar di pulau Jawa dimana 633 PoP diantaranya tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Terdapat signifikansi tingginya tingkat kepadatan pembangunan PoP Jasa ISP di Jabodetabek sehingga persaingan usaha di Jabodetabek khususnya di bidang jasa ISP menjadi kurang sehat serta terjadinya ketimpangan yang sangat signifikan antara Jabodetabek dengan wilayah lainnya di Indonesia.

- b. Jasa NAP memiliki sebaran PoP tercatat 228 PoP secara nasional, sekitar 101 PoP diluar Jabodetabek dan 127 PoP di Jabodetabek.

Total *bandwidth* secara nasional relatif telah melebihi kapasitas (*over supply*) yaitu mencapai 50 Gbps sedangkan kebutuhan *bandwidth* secara nasional yang terhitung saat ini adalah sekitar 26 Gbps.

## KEBIJAKAN

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dianggap perlu untuk dilakukan:

- moratorium (penghentian sementara) perizinan ISP untuk wilayah layanan Jabodetabek; dan
- moratorium (penghentian sementara) perizinan NAP sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Adapun tujuan dilakukannya moratorium (penghentian sementara) dimaksud adalah untuk mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi khususnya penyelenggaraan jasa ISP dan jasa NAP agar tercipta iklim kompetisi yang sehat dan berkesinambungan secara nasional serta mendorong pemerataan pertumbuhan distribusi akses secara nasional agar tidak terjadi ketimpangan yang signifikan antara daerah bisnis dan non bisnis. Selain itu moratorium (penghentian sementara) tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan internet Indonesia dengan cara meminimalisir jumlah "*international gateway*" internet Indonesia yang selama ini terus meningkat akibat bertambahnya izin penyelenggaraan jasa NAP. Diharapkan pula melalui moratorium (penghentian sementara) ini tercipta efektifitas dan efisiensi pengelolaan "*international gateway*" internet Indonesia yang selama ini telah dibangun oleh penyelenggara jasa NAP yang ada di Indonesia sehingga semakin meningkatkan keamanan Internet Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 April 2010

**PIL. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,**

  
**MUHAMMAD BUDI SETIAWAN**

Tembusan :

1. Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika,
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.